327 Warga Binaan Lapas Pasuruan Terima Remisi Kemerdekaan RI ke 75

Senin, 17 Agustus 2020

Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75, 327 Warga Binaan Lapas Kelas II B Pasuruan menerima remisi dari pemerintah. Remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan, tergantung lama masa hukuman yang telah dijalani. Sebanyak 216 warga binaan mendapatkan remisi karena kasus narkotika, sementara sisanya berasal dari berbagai kasus seperti curat, curas, penipuan, penggelapan, perlindungan anak, perjudian, dan pidana lainnya.

Tidak semua warga binaan mendapatkan remisi. Untuk mendapatkan remisi, narapidana harus memenuhi persyaratan administratif dan substansial, seperti telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar dalam buku catatan pelanggaran disiplin, dan mengikuti program pembinaan di lapas. Total, terdapat 226 warga binaan yang tidak memenuhi persyaratan remisi.

Pemberian remisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri warga binaan dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Remisi juga dapat membantu mengurangi tingkat hunian lapas yang semakin tinggi dan mengatasi masalah over kapasitas.

Wahyu Indarto, Kepala Lapas Pasuruan, menegaskan bahwa pemberian remisi mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Pihak lapas berupaya untuk memberikan remisi kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk memperbaiki diri.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan di lapas. Pemberian remisi merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.